



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.12, 2021

KEUANGAN OJK. Pendanaan. Perusahaan Efek. Kualitas. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6616)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 1 /POJK.04/2021

TENTANG

KUALITAS PENDANAAN PERUSAHAAN EFEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengelola risiko kredit, perusahaan efek perlu menjaga kualitas pendanaan perusahaan efek;
b. bahwa untuk menjaga kualitas pendanaan perusahaan efek, diperlukan ketentuan yang mengatur penilaian kualitas pendanaan yang diberikan oleh perusahaan efek;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kualitas Pendanaan Perusahaan Efek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KUALITAS PENDANAAN PERUSAHAAN EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
2. Transaksi Efek adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan.
3. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
4. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
5. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi Efek, perantara pedagang Efek, dan/atau manajer investasi.
6. Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk

kepentingan sendiri atau pihak lain.

7. Pendanaan Perusahaan Efek adalah fasilitas penyediaan dana oleh Perusahaan Efek kepada nasabahnya atau pihak lain dalam bentuk pembiayaan untuk Transaksi Efek atau penyediaan dana lainnya, termasuk dalam hal terjadinya saldo dana negatif sebagai akibat kegagalan nasabah Perusahaan Efek menyelesaikan kewajibannya yang berasal dari transaksi non pembiayaan.
8. Transaksi Margin adalah transaksi pembelian Efek untuk kepentingan nasabah Perusahaan Efek yang dibiayai oleh Perusahaan Efek.
9. Transaksi *Repurchase Agreement* yang selanjutnya disebut Transaksi Repo adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
10. Transaksi Non Pembiayaan adalah transaksi pembelian Efek di semua pasar dalam Transaksi Bursa oleh nasabah Perusahaan Efek yang tidak dibiayai oleh Perusahaan Efek.
11. Pendanaan Perusahaan Efek atas Transaksi Margin adalah penyediaan dana oleh Perusahaan Efek terhadap nasabahnya yang melakukan Transaksi Margin.
12. Pendanaan Perusahaan Efek melalui Transaksi Repo adalah penyediaan dana oleh Perusahaan Efek dimana Perusahaan Efek bertindak sebagai pembeli pada Transaksi Repo.
13. Tagihan Perusahaan Efek atas Transaksi Non Pembiayaan adalah tagihan Perusahaan Efek kepada nasabahnya atas talangan yang diberikan sebagai akibat kegagalan nasabah tersebut menyelesaikan kewajibannya pada Transaksi Non Pembiayaan.
14. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi

di bidang keuangan.

15. Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa Efek.

Pasal 2

Pengaturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

BAB II

PENILAIAN, PENETAPAN, DAN PELAPORAN KUALITAS PENDANAAN PERUSAHAAN EFEK

Pasal 3

- (1) Pendanaan Perusahaan Efek wajib dilaksanakan oleh Perusahaan Efek berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menilai, memantau, dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga Pendanaan Perusahaan Efek tetap dalam kualitas baik dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait dengan Pendanaan Perusahaan Efek.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Efek wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas Pendanaan Perusahaan Efek.
- (2) Perusahaan Efek wajib melaporkan hasil penilaian dan penetapan kualitas Pendanaan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui SLIK.

Pasal 5

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan asesmen lebih lanjut atas penilaian kualitas pendanaan yang dilaporkan Perusahaan Efek melalui pemeriksaan sumber informasi atau dokumen lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas Pendanaan Perusahaan Efek antara Perusahaan Efek dan Otoritas Jasa Keuangan maka kualitas Pendanaan Perusahaan Efek yang berlaku yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Perusahaan Efek wajib menyesuaikan kualitas Pendanaan Perusahaan Efek sesuai dengan penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memperoleh pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Perusahaan Efek wajib melaporkan hasil penyesuaian kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui SLIK.

Pasal 6

Kualitas Pendanaan Perusahaan Efek meliputi kualitas:

- a. Pendanaan Perusahaan Efek atas Transaksi Margin;
- b. Pendanaan Perusahaan Efek melalui Transaksi Repo; dan
- c. Tagihan Perusahaan Efek atas Transaksi Non Pembiayaan.

Pasal 7

- (1) Penilaian kualitas Pendanaan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan menjadi:
 - a. lancar;
 - b. kurang lancar; atau
 - c. macet.
- (2) Penetapan atas Penilaian kualitas Pendanaan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan faktor kecukupan jaminan

dan ketepatan waktu pemenuhan kewajiban nasabah Perusahaan Efek atau pihak lain yang timbul dari Pendanaan Perusahaan Efek.

Pasal 8

Penilaian kualitas Pendanaan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atas Transaksi Margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dikategorikan:

- a. lancar:
 1. jika total eksposur nasabah Perusahaan Efek lebih kecil dari total jaminan nasabah Perusahaan Efek; atau
 2. apabila total eksposur nasabah Perusahaan Efek lebih besar dari total jaminan nasabah Perusahaan Efek dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) Hari Bursa secara berturut-turut;
- b. kurang lancar apabila total eksposur nasabah Perusahaan Efek lebih besar dari total jaminan nasabah Perusahaan Efek dalam jangka waktu selama 5 (lima) sampai dengan 25 (dua puluh lima) Hari Bursa secara berturut-turut; dan
- c. macet apabila total eksposur nasabah Perusahaan Efek lebih besar dari total jaminan nasabah Perusahaan Efek selama lebih dari 25 (dua puluh lima) Hari Bursa secara berturut-turut.

Pasal 9

Penilaian kualitas Pendanaan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melalui Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dikategorikan sebagai berikut:

- a. lancar apabila:
 1. Transaksi Repo belum jatuh tempo; dan
 2. nilai eksposur nasabah Perusahaan Efek atau pihak lain lebih kecil dari nilai Efek repo;

- b. kurang lancar apabila:
 - 1. nilai eksposur nasabah Perusahaan Efek atau pihak lain lebih besar dari nilai Efek repo sampai dengan 5 (lima) hari berturut-turut; atau
 - 2. nasabah Perusahaan Efek atau pihak lain gagal memenuhi kewajibannya pada tanggal pembelian kembali sampai dengan 5 (lima) hari setelah tanggal kegagalan tersebut terjadi; dan
- c. macet apabila:
 - 1. nilai eksposur nasabah Perusahaan Efek atau pihak lain lebih besar dari nilai Efek repo lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut; atau
 - 2. nasabah Perusahaan Efek atau pihak lain gagal memenuhi kewajibannya pada tanggal pembelian kembali lebih dari 5 (lima) hari setelah tanggal kegagalan tersebut terjadi.

Pasal 10

Tagihan Perusahaan Efek atas Transaksi Non Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dikategorikan macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c apabila sampai dengan Hari Bursa kelima setelah tanggal penyelesaian Transaksi Bursa, Perusahaan Efek masih memiliki piutang kepada nasabah.

Pasal 11

Perusahaan Efek wajib mendapatkan persetujuan pihak yang menerima Pendanaan Perusahaan Efek bahwa informasi kualitas Pendanaan Perusahaan Efek yang dilaporkan melalui SLIK dapat diketahui oleh pihak yang memiliki hak untuk memperoleh informasi tersebut berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitor melalui SLIK.

BAB III
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan Pasal 11 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 14

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal berlakunya kewajiban pelaporan Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek melalui SLIK yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2021

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY